

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan suatu negara yaitu berasal dari pajak. Pajak di Indonesia, merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial, oleh karena itu pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan negara. Pengertian Pajak dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disebut dengan UU KUP pada Pasal 1 Ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan nasional suatu Negara pastinya memerlukan anggaran yang sangat besar. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pengadaan sarana pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, serta untuk kepentingan umum lainnya. Dan untuk pengadaan hal-hal tersebut, tentu biayanya akan diambil dari pendapatan atau penghasilan Negara yang sebagian besar berasal dari hasil pungutan pajak, salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditunjuk oleh negara sebagai penegak hukum untuk memaksa kepatuhan Wajib Pajak dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif (Suandy,2008). Penagihan pajak pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara mengawasi kepatuhan pembayaran pajak

terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Jangka waktu pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari, jika belum dilunasi maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak aktif adalah tindakan penagihan pajak di mana Kantor Pelayanan Pajak, melalui Juru Sita Pajak, berperan aktif dengan langsung menyampaikan penagihan kepada Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak untuk menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, dan diikuti dengan tindakan sita atas barang milik Penanggung Pajak yang dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang dan penjualan barang sitaan di depan umum (Suandy,2008).

Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adapun fungsi surat teguran yaitu: Untuk mengetahui adanya koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak dan sarana untuk menagih pajak terutang. Surat teguran dikirimkan oleh KPP melalui jasa pengiriman. Di dalam Surat Teguran disebutkan bahwa wajib pajak dapat melunasi tagihannya dalam jangka waktu 21 (Dua puluh satu) hari sejak diterbitkan. Kebijakan selanjutnya apabila wajib pajak tidak membayar utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diserahkan dan dibacakan langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada wajib pajak/penanggung pajak. Setelah penyampaian, wajib pajak/penanggung pajak harus menandatangani berita acara Surat Paksa sebagai tanda bahwa wajib pajak tersebut telah dipaksa.

PT V merupakan badan usaha aktif yang bergerak pada bidang perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar. Pada tanggal 02 Februari 2020 PT V memiliki PPN terutang sebesar Rp2.715.800.612,00. Nominal tersebut didapat dari 10% (10 persen) DPP sebesar Rp27.156.006.120. PPN dibayarkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Pembayaran PPN PT V untuk masa 02 Februari 2020

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Dibayar
1.	27 Maret 2020	Rp715.800.612,00
2.	25 September 2020	Rp500.000.000,00
3.	16 November 2020	Rp500.000.000,00
4.	23 April 2021	Rp1.000.000.000,00
	JUMLAH	Rp2.715.800.612,00

Sumber: Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai PT V.

Catatan: Pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo hanya pada pembayaran pertama tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp715.800.612,00 yang pada pembayaran tersebut mengubah pembedaan dari nihil menjadi pembedaan ke-1 sehingga status SPT menjadi kurang bayar sebesar Rp2.000.000.000,00.

Jenis PPN yang dilakukan PT V adalah PPN yang dibayar oleh wajib pajak sendiri sehingga dalam satu masa pajak harus dilakukan pembayaran paling lama akhir bulan berikutnya. Atas sisa pokok pajak yang terlambat dibayarkan, PT V menerima Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan keterangan sanksi administrasi atas bunga pasal 8 (2a) KUP Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 540/KMK.010/2020 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga sebesar 0,99% dikali pokok pajaknya Rp2.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp198.000.000,00 yang harus disetorkan sebelum jatuh tempo yaitu pada tanggal 17 September 2021.

Kemudian pada tanggal 23 September 2021 PT V mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari Rp198.000.000,00 menjadi Rp0 karena pada tahun 2020 sampai dengan STP diterbitkan, PT V sangat terdampak oleh Covid-19 sehingga keuangan perusahaan minus dan

merugi. Namun hal tersebut ditolak DJP sehingga sanksi administrasi tetap berlaku. Sampai akhirnya pada tanggal 29 September 2021 diterbitkan surat teguran karena tidak membayarkan sanksi administrasi sebesar Rp198.000.000,00 dengan jatuh tempo sebelum 21 (dua puluh satu) hari setelah surat tersebut diterbitkan yaitu pada tanggal 20 Oktober 2021. Adapun kebijakan lain yang akan diberikan kepada PT V jika tidak membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan adalah tindakan berupa surat paksa. Namun sebelum jatuh tempo PT V sudah melunasi utang tersebut dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2021 sehingga tindakan selanjutnya tidak perlu dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik membuat tugas akhir dengan judul **“SURAT TEGURAN SEBAGAI SALAH SATU TINDAKAN PENAGIHAN UTANG PAJAK PADA PT V”**.


1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses tindakan penagihan pajak pada PT V untuk masa 02 Februari 2020
2. Membandingkan kesesuaian proses penagihan pajak pada PT V dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.
3. Menjelaskan Prosedur pemberian sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PPN pada PT V.

1.3 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran tugas akhir ini dapat digambarkan secara singkat, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

1.4 Kontribusi

Tugas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yakni sebagai berikut:

a. Bagi Wajib Badan Pajak

Diharapkan dapat memberikan kesadaran agar tepat waktu dalam membayar pajak.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan memberikan referensi mengenai kesadaran dalam membayar pajak agar tidak terlambat bayar yang mengakibatkan tindakan berupa pemberian sanksi administrasi.

c. Bagi Penulis

Sebagai media untuk mengembangkan pola pikir tentang perpajakan serta bisa menerapkan ilmu perpajakan yang didapat dibangku perkuliahan sebagai bahan pembelajaran secara lebih rinci.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengantar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H., dalam bukunya Mardiasmo (2011): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Adapun 2 fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak menurut Mardiasmo (2016):

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa karena: a) Pembayaran; b) Kompensasi; c) Kadaluwarsa; dan d)Pembebaan dan pengapusan

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Hidayat dan Purwana ES (2017), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemungut pajak atau fiskus. Oleh karena itu, sistem ini memiliki beberapa ciri diantaranya:

- a. Wajib pajak bersifat pasif.
- b. kewenangan menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

Contoh jenis pajak yang menggunakan system ini adalah pajak Bumi dan Bangunan.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak oleh karena itu beberapa ciri dalam sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada diri wajib pajak.
- b. Wajib pajak aktif untuk menentukan, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. fiskus tidak ikut campur dalam menentukan pajak dan hanya mengawasi.

Contoh jenis pajak yang menggunakan system ini adalah pajak penghasilan (PPh), pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga. Adapun ciri-cirinya adalah kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang bukan pada wajib pajak maupun fiskus.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

2.2.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Bab IV Pasal 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif sebagai berikut:

1. Tarif pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 11 april 2022;

- b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 Pasal 4 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.2.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 2. Ketentuan menjadi PKP

No.	Besaran Peredaran Bruto	Keterangan
1.	Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00	Termasuk pengusaha kecil.
2.	Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku melebihi Rp4.800.000.000,00	Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3.	Jika peredaran bruto sudah melebihi 1 (satu) tahun Rp4.800.000.000,00 namun tidak melakukan pengukuhan PKP.	DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
4.	Jika PKP dalam satu tahun buku peredaran brutonya tidak melebihi Rp4.800.000.000,00	PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013

Catatan: Peredaran bruto PT V mencapai Rp27.158.006.120,00 sehingga PT V termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.5 Batas waktu penyetoran PPN

Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Tabel 3. Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak

No.	Keterangan	Jatuh tempo pembayaran
1.	PPH Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor.	Harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
2.	PPH Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	Harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
3.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak.	Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.
4.	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.	Paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
5.	PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.	Paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
6.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN.	Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
7.	PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN.	Harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
8.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selain Bendahara Pemerintah.	Harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014

2.3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.3.1 Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

2.3.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2016), Surat Pemberitahuan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi SPT

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2. Menurut Mardiasmo (2016), jenis SPT secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahunn Pajak.

SPT meliputi:

- a. Formulir kertas (hardcopy); atau
- b. Dokumen elektronik.

3. Menurut Mardiasmo (2016), batas waktu penyampaian SPT adalah:
 - a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
 - b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
 - c. Untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (bulan) setelah akhir Tahun Pajak.

2.3.3 Surat Tagihan Pajak

1. Pengertian

Menurut Hidayat dan Purwana ES (2017), Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Penerbitan STP

Menurut Hidayat dan Purwana ES (2017), STP dikeluarkan apabila:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (selain: identitas pembeli, nama dan tanda tangan).
- e. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- f. Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

3. Fungsi STP menurut Hidayat dan Purwana ES (2017):
 - a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
 - b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 - c. Alat untuk menagih pajak.
4. Kekuatan Hukum STP menurut Hidayat dan Purwana ES (2017):

STP (Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

2.3.4 Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan Penagihan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Pasal 4 Tentang Tindakan Penagihan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Penagihan Pajak Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi:
 - a. Menerbitkan Surat Teguran;
 - b. Menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa;
 - c. Melaksanakan Penyitaan;
 - d. Melakukan pengumuman lelang dan lelang, untuk barang sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang;
 - e. Menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan, untuk barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
 - f. Mengusulkan Pencegahan;
 - g. Melaksanakan Penyanderaan; dan/ atau
 - h. Menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
2. Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.
3. Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

4. Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak.
5. Dalam hal Penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada WK, WK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, Pejabat melakukan permintaan Pemblokiran terlebih dahulu.
6. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang atas Barang sitaan yang akan dilelang.
7. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara.
8. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan.
9. Dalam hal telah dilakukan upaya:
 - a. Penjualan Barang sitaan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
 - b. Penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan.
10. Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:

- a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;
 - b. Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;
 - c. Berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - d. Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - e. Terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit.
11. Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pencegahan atau berakhirnya masa perpanjangan Pencegahan.
12. Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:
- a. Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;
 - b. Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - c. Terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit.

2.3.5 Pembayaran Pajak

1. Melalui SSP

Menurut Perdjien Pajak No.PER-09/2020 SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

SSP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas:

- a. 1 (satu) jenis pajak;
- b. 1 (satu) masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak; dan
- c. 1 (satu) surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan PBB, surat tagihan PBB atau surat keputusan atas upaya hukum yang

mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan kode satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran.

2. Melalui SSE (surat setoran elektronik)

E-Billing SSE (surat setoran elektronik) pajak adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik dan menerbitkan kode id-Billing pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayaran pajak. Adapun pembayaran pajang ini bisa dilakukan wajib pajak melalui ATM, Teller Bank, Kantor Pos, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.

Seluruh transaksi pembayaran pajak dapat dilakukan melalui aplikasi *E-Billing* seperti pembayaran pajak PPh atau pajak penghasilan, Pajak PPN dan pajak lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kode id-Billing masa berlakunya adalah maksimal 7 (tujuh) hari sejak kode tersebut dibuat melalui aplikasi SSE Pajak, apabila waktunya lewat maka kode tersebut tidak dapat digunakan lagi dan Anda harus membuat ulang kembali (Mardiasmo,2016).

2.4 Sanksi Yang Diperoleh Wajib Pajak Jika Terlambat Membayar Pajak

2.4.1 Sanksi Administrasi

Perhitungan sanksi administrasi menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 540/KMK.010/2020 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, tertera pada keterangan Surat Tagihan Pajak sebagai berikut:

Tabel 4. Sanksi Administrasi

No.	Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1.	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 (2), dan Pasal 19 (3)	0,57% (nol koma lima tujuh persen)
2.	Pasal 8 ayat (2), pasal 8 ayat (2a), pasal 9 ayat (2a), pasal 9 ayat (2b), dan pasal 14 ayat (3)	0,99% (nol koma Sembilan Sembilan persen)
3.	Pasal 8 ayat (5)	1,40% (satu koma empat nol persen)
4.	Pasal 13 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2a)	1,82% (satu koma delapan dua persen)

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 540/KMK.010/2020

Catatan: Pada STP yang diterbitkan kepada PT V terdapat keterangan berupa sanksi administrasi pada bunga pasal 8 ayat (2a), sehingga tarif yang dikenakan sebesar 0,99% (nol koma Sembilan sembilan persen) dengan nominal sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

2.4.3 Sanksi Pidana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 39 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan

restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.